



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan suatu terobosan yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang maksimal berupa sistem pelayanan administrasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik;
 - b. bahwa dalam pemanfaatan aplikasi sistem pelayanan administrasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik agar dapat berjalan efektif dan efisien, perlu pengembangan dan pengelolaan aplikasi sistem pelayanan administrasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik sebagai sarana pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pelayanan administrasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelayanan Administrasi Organisasi Kemasyaratakan dan Partai Politik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

- kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Sistem Pelayanan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik yang selanjutnya disingkat SIMPEL ASI ORMASPOL adalah sistem pelayanan administrasi bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik berbasis elektronik untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan administrasi kepada organisasi kemasyarakatan dan Partai Politik.
 9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisa, memindahkan informasi atau menyebarkan informasi antar media.
 10. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
 11. Sistem Informasi adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup *input* proses *output* yang berhubungan dengan pengolahan informasi.
 12. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
 13. Aplikasi Berbasis *Mobile* adalah Aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat genggam seperti *smartphone* dan *personal digital asisten*.
 14. *Playstore/Appstore* adalah layanan konten digital yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik atau lagu, Aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
 15. *Interoperabilitas Data* adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 16. *Repositori* adalah tempat penyimpanan Aplikasi, *source-code* dan berbagai dokumentasi Aplikasi lainnya.
 17. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bias melakukan *resource sharing*.
 18. *Application Programming Interface* adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih Aplikasi perangkat lunak.

19. *Webservice* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung *Interoperabilitas Data* dan interaksi komunikasi antar sistem/Aplikasi dalam suatu jaringan.
20. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam computer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program computer untuk memperoleh informasi.
21. *Source Code* adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau Aplikasi.
22. *User Acceptance Test* adalah proses pengujian system dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti Aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
23. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.
24. *Hosting* Aplikasi adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan dan pengelolaan Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian, meningkatkan kinerja pelayanan administrasi bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. memberikan informasi yang lengkap mengenai Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. menjadi alat komunikasi antara Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik dengan penyediaan layanan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan, dan
- e. Sebagai upaya melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan dan pengelolaan Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL meliputi:

- a. tata kelola Aplikasi, dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

BAB III TATA KELOLA APLIKASI

Pasal 5

- (1) Tata kelola Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. *Interoperabilitas Data*;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL yang mendukung Layanan SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL dengan berhasilguna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip *Interoperabilitas Data* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL dalam rangka pertukaran data, informasi, atau untuk mendukung layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi melalui Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL.

BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Komponen standar pelayanan SIMPEL ASI ORMASPOL meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. jenis pelayanan;
 - g. sarana prasarana;
 - h. kompetensi pelaksana;

- i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jaminan pelayanan;
 - l. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - m. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Komponen standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketua Tim Pengelola Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL bertanggung jawab dalam mengimplementasikan standar pelayanan SIMPEL ASI ORMASPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL berbasis *open source*.
- (2) *Source Code, Database*, dan akses ke dalam *Server* Aplikasi dikuasai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (3) Sebelum Aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan *User Acceptance Test* dan *Security Test*/ujicoba keamanan Sistem Informasi.
- (4) Hasil *User Acceptance Test* dan *Security Test*/uji coba keamanan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan Aplikasi; dan
 - c. dokumen manual penggunaan Aplikasi.
- (5) Aplikasi beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (6) *Hosting* Aplikasi dan *Database* dilakukan di *data center* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (7) Aplikasi Berbasis *Mobile* harus diunggah pada akun resmi *Playstore/Appstore* Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL dilaksanakan oleh Tim Pengelola Aplikasi.
- (2) Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 10

Setiap Aplikasi yang dikembangkan harus menyediakan akses *Application Programming Interface* atau *Webservice* untuk integrasi dan pertukaran data dengan Aplikasi yang lain.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Ketua tim pengelola Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL melakukan pemantauan dan pengawasan atas

pencapaian kinerja SIMPEL ASI ORMASPOL sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan SIMPEL ASI ORMASPOL.

- (2) Ketua tim pengelola SIMPEL ASI ORMASPOL melakukan evaluasi atas Standar Pelayanan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan atas Standar Pelayanan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Tim pengelola Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan Aplikasi SIMPEL ASI ORMASPOL minimal satu kali dalam setiap tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 26 Maret 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
Pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024
NOMOR 772

